



**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH
UMUR YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR**

SKRIPSI

DIKI ADITYA

1810611022

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

2022



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR**

DIKI ADITYA
1810611022

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 23 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.
NIP. 198701022019031006

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.
NIP. 197210262021212005



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Diki Aditya

NIM : 1810611022

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Judul : **PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK
DI BAWAH UMUR YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua

Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A.

Anggota I

Sulastri, S.H., M.H.
NIP. 197206251994032001

Anggota II

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.
NIP. 197210262021212005

Dekan



Dr. Abdul Halim, M.Ag.
NIP. 196706081994031005

Kaprodi

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.
NIP. 1987010220199031006

Ditandatangani di
Tanggal Ujian

: Jakarta
: 23 Juni 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Diki Aditya

NIM : 1810611022

Tanggal : 7 Januari 2022

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Diki Aditya
NIM : 1810611022
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : **PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK
DI BAWAH UMUR YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah Skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari Skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 7 Januari 2022

Yang menyatakan,



Diki Aditya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim puji syukur seraya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagaimana mestinya sesuai dengan waktu yang diharapkan. Sebagai rasa syukur, Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua terkasih yaitu Bapak Sukarna dan Ibu Wiwin Widya yang telah senantiasa setia memberikan semangat dan dukungan serta doa sehingga penulis menjadi tangguh dan penuh rasa optimis dalam menempuh pendidikan hingga saat ini.

Skripsi merupakan syarat mutlak bagi penulis sebagai mahasiswa dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Skripsi dengan judul “PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR” ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu dan perencanaan yang penulis harapkan. Keberhasilan penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA., CA., CGOP., yang telah memberikan cerminan teladan sebagai pemimpin bagi mahasiswa/i sehingga banyak melahirkan prestasi bagi kampus serta melahirkan banyak generasi penerus bangsa yang berkualitas, baik secara akademik maupun non akademik.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag., yang telah senantiasa memberikan teladan yang baik sebagai pimpinan fakultas sehingga banyak melahirkan mahasiswa/i yang berjiwa kompetitif, baik secara akademik maupun non akademik.

3. Kepala Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn., yang telah menciptakan manajemen birokrasi Fakultas Hukum yang tersistem, terstruktur, dan tertata sedemikian rupa sehingga segala informasi dapat diperoleh dengan baik oleh mahasiswa/i Fakultas Hukum.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., yang telah senantiasa memberikan arahan, semangat, dukungan serta doa kepada penulis selaku mahasiswa di bawah bimbingan beliau sejak awal masuk perkuliahan sampai penulis menyelesaikan kewajiban pemenuhan Tugas Akhir saat ini.
5. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H., yang senantiasa setia memberikan bimbingan, pengarahan, pengajaran, serta doa dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan ilmu, pengajaran dan pengalaman berharga kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Bapak, Ibu, serta para Staff pada Pengadilan Agama Tigaraksa, terkhusus kepada Bapak Najiyulloh, S.Ag., sebagai pembina Magang penulis yang telah banyak membantu penulis selama kegiatan Magang, serta mempermudah penulis dalam memperoleh data-data yang dipergunakan sebagai sumber referensi penulisan Skripsi ini.
8. Kakak dan adik kandung penulis, yaitu Eka Reviana Defira dan Yoga Maulana Saputra, keponakan penulis, yaitu Sultan Farjan Abqori, serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang senantiasa setia untuk menemani penulis dan menghadirkan suasana kekeluargaan yang penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga kami yang cukup sederhana.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang tentunya penulis cintai dan banggakan, terkhusus Rahardan dan Riyanto

yang merupakan teman akrab penulis layaknya seorang sahabat dan saudara, semoga kami dapat mewujudkan impian untuk mendirikan law firm (kantor hukum) pribadi yang kami namai 2RD (Rahardan, Riyanto, Diki and Partners Lawfirm).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Untuk itu, penulis sangat terbuka untuk menerima berbagai saran dan masukan. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi banyak pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 7 Januari 2022



Diki Aditya

NIM. 1810611022

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, terutama demi terciptanya regenerasi kehidupan. Bukan hanya bagi kalangan orang dewasa saja, perkawinan juga kerap terjadi bagi anak-anak di bawah umur. Hal ini tentu terjadi dikarenakan banyak faktor seperti ekonomi, pendidikan, sosial budaya, adat istiadat, hingga yang paling sering ialah karena hamil di luar nikah. Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Seseorang pada dasarnya tidak dapat melangsungkan perkawinan apabila usianya belum mencapai batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, ketentuan tersebut dapat dikecualikan dengan adanya dispensasi kawin. Setelah pemutakhiran peraturan perkawinan, terjadi peningkatan yang kritis dalam jumlah permohonan dispensasi perkawinan. Hal ini dikarenakan adanya perluasan sejauh mungkin perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun. Perubahan pedoman ini dilakukan untuk menyikapi kondisi krisis perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Tragisnya, peningkatan jumlah permohonan dispensasi tersebut tidak diikuti dengan standar yang ketat, sehingga sebagian besar dikabulkan oleh hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan suatu kajian apakah pemberian dispensasi kawin sudah sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, serta bagaimanakah konsep pemberian dispensasi kawin yang seharusnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kata kunci: Anak Di bawah Umur, Dispensasi Kawin, Perkawinan

ABSTRACT

Marriage is important for human life, especially for the creation of regeneration of life. Not only for adults, marriage also often occurs for minors. This of course occurs due to many factors such as economics, education, socio-culture, customs, and the most common is pregnancy out of wedlock. Marriage as a legal event is contained in Law Number 1 of 1974 as amended to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage (hereinafter referred to as the Marriage Law). A person basically cannot get married if his age has not reached the limit determined by law. However, this provision can be excluded by the existence of a marriage dispensation. Following the updating of the marriage regulations, there has been a critical increase in the number of applications for marital dispensation. This is due to the expansion of marriage as far as possible for women to 19 years. This guideline change was made to address the crisis of child marriage in Indonesia. Tragically, the increase in the number of applications for dispensation was not followed by strict standards, so most were granted by judges. The purpose of this study is to provide a study whether the granting of a marriage dispensation is in accordance with the purpose of marriage in the Marriage Law, and how the concept of granting a marriage dispensation should be in accordance with the provisions of the law.

Keywords: *Minors, Marriage Dispensation, Marriage*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Literature Review.....	10
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	12
2. Pentingnya Perkawinan Bagi Umat Manusia.....	13
a. Perintah Menikah dalam Al-Quran	15
b. Menikah Menurut Ulama	15
3. Tujuan dan Manfaat Perkawinan	16
4. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia Hingga Dikenalnya Dispensasi Perkawinan.....	19
BAB III PERKAWINAN DALAM FIKIH KONVENSIONAL DAN HUKUM POSITIF INDONESIA	39

A. Konsep Perkawinan dalam Fikih Konvensional dan Hukum Positif Indonesia	39
1. Perkawinan dalam Hukum Islam	39
2. Perkawinan Menurut Undang-Undang	41
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).....	41
b. Undang-Undang Perkawinan	43
B. Perbandingan Batasan Usia Perkawinan Sebagaimana Ketentuan Undang-Undang	45
C. Menilik Realitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Masyarakat Indonesia	48
BAB IV DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR KAITANNYA DENGAN TUJUAN PERKAWINAN SEBAGAIMANA KETENTUAN UNDANG-UNDANG	51
A. Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Belum Mampu Mewujudkan Tujuan Perkawinan Sebagaimana Ketentuan Undang-Undang	51
B. Prosedur Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur yang Sesuai Undang-Undang.....	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir	
Lampiran 2. Hasil Cek Turnitin	
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa	
Lampiran 4. Surat Keterangan Pelaksanaan Riset Pada Kantor Pengadilan Agama Tigaraksa	
Lampiran 5. Berita Acara Sidang	
Lampiran 6. Lembar Perbaikan Ujian Skripsi	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prevalensi Perkawinan Anak di Indonesia (Tahun 2008-2018).....	3
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Batasan Usia Perkawinan Sebagaimana Ketentuan Undang-Undang.....	48
--	----